

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Allah SWT menciptakan manusia berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain, perbedaan yang mendasar dari manusia ialah diciptakannya manusia berlainan jenis kelamin, begitu juga dengan tingkah laku atau perilaku manusia juga berbeda-beda. Antara manusia yang satu dengan manusia yang terjalin suatu hubungan interaksi sosial. Selain perbedaan jenis kelamin dan perilaku, manusia juga menganut agama yang berbeda pula. Selain agama Islam, Indonesia juga mempunyai beraneka ragam agama dan kepercayaan sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat Indonesia menganut agama selain Islam. Dari berbagai macam agama yang terdapat di Indonesia, hanya enam agama yang diakui oleh negara Indonesia, ialah: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat (2) disebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agama masing-masing dan untuk beribadat menurut Agama dan kepercayaannya”. Dari pasal tersebut sudah jelas bahwa negara Indonesia memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan keyakinan masing-masing individu.

Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 tersirat adanya sebuah kemerdekaan manusia untuk melakukan sesuatu baik dalam konteks hubungan komunikasi maupun sampai pada sebuah perkawinan antar agama. Sekali lagi hal ini sangat memungkinkan melihat berbagai macam agama yang dianut oleh masyarakat

Indonesia, tidak menutup kemungkinan kita akan sering menjumpai terjadinya proses perkawinan beda agama diantara orang-orang yang berbeda keyakinan. Perkawinan seperti ini banyak terjadi dan kita jumpai di dalam kehidupan masyarakat, khususnya dikalangan selebritis. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak lagi didasarkan pada satu akidah agama, melainkan mereka hanya berdasarkan pada cinta. Seolah-olah cinta semata yang menjadi dasar suatu perkawinan. Perkawinan beda agama bisa dilakukan antara: Seorang pria muslim dengan wanita musyrik, seorang pria muslim dengan wanita ahlul kitab dan seorang wanita muslimah dengan pria non muslim. Ketiga bentuk perkawinan ini mempunyai akibat hukum yang berbeda.

Perkawinan beda agama sebagai fakta sosial sebenarnya sudah ada sejak zaman permulaan Islam muncul di pelataran Makkah dan Madinah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, perkawinan tersebut mengalami banyak hambatan-hambatan. Negara sebagai institusi resmi memberikan hambatan yang cukup serius terhadap praktek perkawinan beda agama. Begitu pula agama Islam sebagai salah satu institusi yang juga mempunyai andil dalam perkawinan memberikan berbagai macam penafsiran yang kesemuanya ternyata berujung pada dua kutub, yaitu pendapat yang membolehkan dan pendapat yang tidak membolehkan. Perkawinan beda agama dalam agama Islam menjadi persoalan yang tak pernah berujung pada satu kesepakatan, kehadirannya senantiasa menempati dua kutub. Kedua-duanya mempunyai dalil yang sama-sama berasal dari al-Qur'an sekaligus dapat di pertanggung jawabkan. Terjadinya perbedaan pendapat tentang

perkawinan beda agama karena perkawinan tersebut berhubungan dengan akidah dan hukum.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan bahwa perkawinan antara seorang muslim dan non muslim tidak diperbolehkan, sebagaimana terdapat dalam pasal 40 ayat (c) "dilarang perkawinan antara seorang pria beragama Islam dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam". Selain itu, dalam pasal 44 juga disebutkan bahwa "seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam".

Meskipun terdapat aturan yang tidak memperbolehkan perkawinan beda agama, akan tetapi fenomena yang ada masih banyak kalangan masyarakat Indonesia yang masih melakukan perkawinan seperti itu. Dari perkawinan tersebut tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan berbagai permasalahan dari segi hukum, seperti dalam masalah kewarisan.

Fenomena perkawinan beda agama yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia mempunyai akibat hukum dalam hal kewarisan. Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga hukum kewarisan mempunyai peranan penting dalam ruang lingkup kehidupan manusia. Ini semua disebabkan karena setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya dan merupakan peristiwa hukum yang lazim disebut dengan meninggal dunia. Meninggalnya seseorang dalam suatu keluarga akan menimbulkan akibat hukum tentang bagaimana cara pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal. Pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang

meninggal dunia diatur dalam hukum kewarisan. Jadi, hukum kewarisan dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

Perkawinan dan hukum kewarisan merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan salah satu dari sebab-sebab memperoleh warisan dan dari perkawinan tersebut terjadi saling mewarisi antara suami-istri. Perkawinan beda agama juga mempunyai keterkaitan dengan adanya hak kewarisan pada setiap pasangan. Hubungan antara kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas pada pergaulan serta hubungan baik dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan agama seperti hukum waris. Dalam al-Qur'an memang tidak terdapat petunjuk yang pasti tentang hak kewarisan antara orang yang berbeda agama. Sedangkan perkawinan beda agama telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan bahkan perkawinan tersebut ada yang diharamkan, yaitu perkawinan dengan wanita ahli kitab.¹

Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكُمْ مُحْصَنِينَ غَيْرِ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi

¹Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).hlm., 66.

mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

Selain melalui proses perkawinan, warisan bisa diperoleh melalui hubungan kekerabatan. Yang dimaksud dengan hubungan kekerabatan disini ialah hubungan darah atau keluarga dan hubungan tersebut ditentukan pada saat adanya kelahiran. Hubungan kekerabatan dengan hubungan perkawinan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena seorang anak mempunyai hubungan kekerabatan dengan kedua orang tuanya apabila anak tersebut lahir dari hasil atau akibat perkawinan yang berlaku antara kedua orang tuanya.

Maka demikian, anak tersebut bisa mewarisi harta peninggalan kedua orang tuanya. Berdasarkan surat al-Maidah: 5 diatas, Allah menghalalkan atau membolehkan menikahi wanita ahli kitab. Dibolehkannya perkawinan tersebut, tidak menutup kemungkinan anak yang dilahirkan bisa mewarisi harta kedua orang tuanya. Akan tetapi dalam hukum kewarisan Islam, orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang Islam, begitu juga dengan orang Islam tidak bisa mewarisi harta orang kafir. Sebagaimana sabda Nabi SAW: “seorang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi orang muslim”. (HR. Bukhori dan Muslim).

Hadis diatas merupakan larangan saling mewarisi antara orang yang berbeda keyakinan. Mengacu pada hadis diatas, maka anak juga tidak bisa mewarisi harta orang tuanya yang beda agama.²

Dari obesrvasi awal yang dilakukan oleh penulis di lokasi penelitian yang berada di Kecamatan Pulang Pisau, bahwa terdapat pasangan yang menjalin ikatan hubungan dalam rumah tangga yang berbeda keyakinan hingga mendapatkan tiga orang anak dari hasil perkawinan yang dilakukan dalam perbedaan agama tersebut. Awalnya pernikahan dilakukan dalam keyakinan yang sama, yaitu dilakukan secara hukum Islam. Pasangan wanita yang bermula pada keyakinan agama Kristen mengikuti agama sang suami yang beragama Islam. Hingga pernikahan diantara keduanya dilaksanakan menurut agama Islam. Pada usia pernikahan yang berumur kisaran satu tahun, istri berpindah agama ke agama Kristen. Perpindahan agama istri tidak membuat hubungan keduanya terpisah, dan tetap menjalin hubungan dalam rumah tangga hingga mendapatkan tiga orang anak.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis melakukan kajian tentang waris yang diberi judul “Hak Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Terhadap Pasangan Keluarga di Pulang Pisau)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

²*Ibid.*, hlm. 82.

1. Bagaimana status anak dari perkawinan beda agama pada pasangan keluarga di Pulang Pisau?
2. Bagaimana hak waris anak dari perkawinan beda agama pada pasangan keluarga di Pulang Pisau?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya status anak dari perkawinan beda agama pada pasangan keluarga di Pulang Pisau.
2. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang hak waris anak dari perkawinan beda agama pada pasangan keluarga di Pulang Pisau.

D. SIGNIFIKASI PENELITIAN

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan berguna sebagai:

1. Dapat menambah khazanah pemikiran tentang kewarisan khususnya dalam hal waris anak dari hasil perkawinan beda agama.
2. Bahan kajian ilmiah dalam ilmu ke syariahan, khususnya dibidang hukum kekeluargaan (Hukum Keluarga), sehingga dapat memperkaya wawasan keilmuan.
3. Menambah khazanah kepustakaan UIN Antasari.
4. Bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengadakan penelitian lebih jauh dari sisi lain.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk memperjelas maksud dari judul diatas, dan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis perlu mengemukakan definisi operasional yaitu sebagai berikut:

1. Waris adalah berpindahnya harta dari seseorang kepada seseorang setelah meninggal dunia.³
2. Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak dari hasil pernikahan beda agama antara suami dan istrinya yang terjadi di Kecamatan Pulang Pisau.
3. Perkawinan beda agama adalah dalam penelitian ini perkawinan antara suami yang beragama Islam dan istri yang semula beragama Kristen berpindah ke agama Islam saat pernikahan. Namun setelah pernikahan kisaran satu tahun istri berpindah agama kembali ke agama kristen, setelah dalam pernikahan berbeda agama tersebut suami dan istri membuahkan 3 orang anak yang terjadi di Kecamatan Pulang Pisau.

F. KAJIAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan penelitian terdahulu sebagai acuan pustaka yang secara tidak langsung berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Penelitian yang dimaksud yaitu: (Mochammad fauzi : C01213051) “Analisis Hukum Islam terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Putusan No. 16 K/AG/2010.)”. Fokus kajiannya adalah

³Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 17.

Putusan Pengadilan Agama Makassar yang memberikan bagian warisan melalui wasiat wajibah kepada ahli wariss non-muslim.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat dalam skripsi ini yaitu penulis meneliti Pembagian warisan terhadap anak yang hubungan pernikahan ayah dan ibu yang berbeda agama.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan merupakan bab yang akan menguraikan latar belakang masalah memuat apa yang pendorong peneliti untuk meneliti suatu masalah. Masalah dalam hal ini dapat di artikan sebagai suatu kesenjangan antara konsep atau teori. Permasalahan yang telah di gambarkan dirumuskan dalam rumusan masalah yang di maksud untuk memberi informasi tentang masalah mendasar yang akan di bahas. Setelah rumusan masalah di susun, selanjutnya penyusunan tujuan dan signifikasi penelitian yang merunjuk pada hasil yang akan di capai atau di peroleh dari penelitian. Setelah itu, definisi operasional bertujuan mengemukakan konsep-konsep dasar (substansif) ke dalam difinisi yang mengandung sejumlah indikator atau karakteristik operasional, sehingga tidak terjadi penafsiran yang keliru memahami judul yang di maksud. Susunan terakhir dalam pendahuluan adalah kajian pustaka dan sistematika penulisan. Kajian pustaka memaparkan tentang hasil penelusuran (review) terhadap

bahan-bahan pustaka baik bersifat teoritik maupun penelitian yang memuat hasil penelitian terdahulu. Sedangkan pada bagian sistematika di uraikan secara sistematis bagian- bagian dari sub bagian yang di susun secara naratif.

BAB II adalah landasan teori yang menjadi acuan untuk menganalisa data yang di peroleh, berisikan tentang pengertian masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan. Baik itu dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang di teliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

BAB III berisikan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik mengumpulkan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahap penelitian.

BAB IV Hasil dan pembahasan, yaitu berisi tentang analisa data serta jawaban atas rumusan masalah.

BAB V adalah penutup, disini akhirnya penulis membuat kesimpulan atau hasil penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian